



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 195 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat, perlu pengelolaan cadangan pangan agar cadangan pangan selalu dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah uang persediaan ditetapkan dalam Peraturan Bupati untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Kabupaten Irian Barat

- (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan pangan Kabupaten dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
16. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/ VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
13. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

14. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau kurang mempunya rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
15. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.
16. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
17. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
18. Kerawanan Pangan Spesifik Lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya.
19. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan adalah untuk menangani/mengantisipasi masalah kerawanan pangan keadaan darurat transien, kerawanan pangan spesifik lokal.
- (3) Untuk mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan.
- (4) Kemampuan keuangan daerah untuk mengadakan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah.

BAB III JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras).
- (2) Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menganggarkan kegiatan (pengadaan) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah.

- (3) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras.
- (4) Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menangani/mengatasi masalah keadaan darurat transien, kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien;
 - b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam; dan
 - c. kebutuhan bantuan untuk menanggulangi kenaikan harga pangan serta penanggulangan stunting.
- (2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta rawan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan; dan
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

BAB V PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Ketentuan umum jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Permentan Nomor 11 Tahun 2018 sebanyak 66,66 Ton dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. cadangan Beras Total Provinsi "X" = $0,5\% \times \text{Jumlah Penduduk Provinsi} \times \text{Konsumsi Beras Perkapita/tahun di Provinsi} / 1000$;
 - b. cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota "Y" = $80\% \times \text{Cadangan Beras Total Provinsi "X"} \times \text{Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota "Y"} / \text{Jumlah Penduduk Provinsi}$; dan
 - c. adapun Besaran Cadangan Pangan sebagaimana tersebut diatas dapat diatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Volume dan bentuk cadangan pangan pemerintah yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya yaitu :
 - a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
 - b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
 - c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan atau daerah rawan stunting; dan
 - d. menjaga stabilisasi harga pangan pokok.
- (3) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan pemerintah melalui Anggaran Pemerintah Belanja Daerah.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha Non Pemerintah Daerah, Perum Bulog Divisi Regional Kabupaten Manokwari, yang ditugaskan oleh Bupati selaku Pimpinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten diatur oleh Bupati selaku Ketua Pengendalian Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Dinas merupakan Penanggung jawab pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pendistribusian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Manokwari dilakukan oleh dan/atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Bupati melalui Dinas memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat;
 - b. bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi dan lebih besar 25% dari harga, Pemerintah Kabupaten mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk penggunaan cadangan pangan Kabupaten; dan
 - c. pendistribusian cadangan pangan masing-masing dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten yang langsung terkena bencana rawan pangan.

BAB VII ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Kepala dinas untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, dapat dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - Anggota : 1. Kepala seksi Ketersediaan Pangan
2. Kepala Seksi Distribusi Pangan
3. Kepala seksi Kerawanan Pangan
 - Sekretariat : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan cadangan pangan Pemerintah dialokasi pada Dinas.

BAB IX EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan kelompok Kerja yang terlibat didalamnya.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten atas nama Bupati dan/atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Bupati selaku pimpinan Pemerintah Daerah, secara berjenjang melaporkan kepada Presiden melalui Kepala Badan Pangan Nasional selaku Ketua Harian Ketahanan Pangan Pusat.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 September 2022
BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD


HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 19 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 195

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI

PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004